

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5.1. Kesimpulan

Setelah melalui proses yang cukup panjang, penelitian untuk mencari dan eksplorasi praktisi perbankan syariah di kota Pekanbaru tentang akad *murabahah* serta perlakuan akuntansi *murabahah*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa praktisi perbankan syariah kota Pekanbaru sudah memberikan atau mendefinisikan konsep *murabahah* sesuai syariah dengan pemahaman mereka.

Menurut praktisi perbankan syariah kota Pekanbaru tentang akad *murabahah* adalah jual beli yang mana ada barang berwujud yang dimiliki oleh penjual (Bank) untuk dijualkan kepada pembeli (Nasabah), baik secara tunai maupun angsuran dan penetapan *marginnya* sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sementara data koesioner membuktikan pemahaman praktisi perbankan syariah 60% menyatakan bahwa akad *murabahah* adalah pembiayaan yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.

Kemudian definisi tersebut berubah saat mereka bicara akad *murabahah* yang mereka jalani selama ini di perbankan syariah. Presepsi praktisi perbankan syariah terhadap akad *murabahah* perbankan syariah di kota Pekanbaru adalah jual beli dalam bentuk pembiayaan suatu barang yang mana perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sebagai perwakilan

BAB V

PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bank dan nasabah mengangsur dana yang diberikan oleh bank sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemahaman praktisi terhadap akad *murabahah* secara teori sudah bagus, akan tetapi praktisi perbankan syariah Pekanbaru tidak bisa mempraktikkan sesuai dengan pemahaman mereka. Kebijakan dari perbankan syariah pusatlah yang mengatur semuanya sehingga praktisi perbankan syariah Pekanbaru tidak memiliki pilihan.

Dari pemahaman praktisi perbankan syariah tentang *murabahah* tergambar perlakuan akuntansi *murabahah* yang diterapkan di perbankan syariah dikota Pekanbaru sebagai berikut Perbankan Syariah sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Perbankan Syariah selalu menggunakan metode pesanan dalam menyediakan barang *murabahah* yang tercermin dari kebijakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Perbankan Syariah menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan persediaan. Berdasarkan pada data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah BUMN di Pekanbaru menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah*. Pencatatan atas transaksi pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55.
2. Metode anuitas yang digunakan oleh Perbankan Syariah dalam mengakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keuntungan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan PSAK No.102.

3. Menurut fatwa DSN-MUI metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas, akan tetapi segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak membayar lebih besar dari pokok pinjamannya, kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil), dihitung dengan cara apa pun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuanya itu tergolong riba

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun dan ditulis oleh peneliti yang tak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sehingga wajarlah jika penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, karena tidak mungkin pembahasan dilakukan secara keseluruhan mengingat kemampuan dan dana peneliti masih subsidi orang tua, serta waktu yang dimiliki sangat terbatas oleh peneliti.

Sehingga keterbatasan ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini mengeksplorasi persepsi praktisi tentang akad murabahah di perbankan syariah kota Pekanbaru, perbankan syariah yang dipilih yaitu BUMN yang syariah saja diteliti, informan praktisi perbankan syariah yang bersedia diwawancarai hanya dua informan serta menyebarkan kuesioner sebanyak 40 koesioner dan yang kembali hanya 30 koesioner . Namun dengan adanya lebih dari dua infoman praktisi perbankan syariah bisa memperkuat hasil penelitian dan responden yang menjawab koesioner tersebut lebih dari 30

responden.

Kemudian penelitian selanjutnya bisa meneliti persepsi praktisi perbankan syariah milik swasta di kota Pekanbaru dan informan praktisi yang dipilih dari pemangku kebijakannya langsung seperti dewan pengawas syariah, pimpinan perbankan syariah, serta praktisi perbankan pusat yang dalam hal ini lebih mengetahui informasi mengenai pembuatan margin transaksi murabahah perbankan syariah lebih baik dan akurat. Ditambah dengan pandangan ulama terhadap persepsi murabahah yang diberikan oleh praktisi perbankan syariah.

5.3. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai persepsi praktisi perbankan syariah terhadap akad *murabahah* pada perbankan syariah kota Pekanbaru, berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Perbankan Syariah kota Pekanbaru :

- 1) Berusahalah mengajukan pernyataan kurang setuju kepada pembuat kebijakan dipusat perbankan syariah untuk mencapai *murabahah* yang murni syariah nya.
- 2) Tingkatkan pemahaman praktisi perbankan syariah sehingga mereka bisa merubah sistem *murabahah* yang hampir sama dengan perkreditan konvensional.

2. Bagi pembuat kebijakan, peraturan dan sistem dalam perbankan syariah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Buatlah peraturan dan sistem perbankan yang benar-benar bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat, dengan harapan tidak ada riba atau kezholiman yang terjadi antara kedua belah pihak.
- 2) Kembalikan makna murabahah pada awal nya yang ditetapkan oleh ulama. Sehingga perbankan syariah mampu menjalankan sistem *murabahah* sesuai syariat Islam.